

BAB III

Upaya Pemerintahan Joko Widodo Menjamin Keamanan Manusia Terkait Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal di Malaysia

Penelitian ini berusaha membahas upaya yang dilakukan pemerintah Joko Widodo dalam menjamin keamanan pekerja migran Indonesia sektor Informal dengan menggunakan konsep *human security*. Konsep *human security* yaitu menyatukan unsur manusia dalam hak, keamanan dan pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Penjabaran dari (UNDP, 2009) menjelaskan bahwa keamanan manusia diperlukan untuk menanggapi kompleksitas yang berkaitan dengan ancaman keamanan dalam dimensi transnasional seperti kekerasan etnis, perdagangan manusia, perubahan iklim, wabah penyakit menular, terorisme internasional, dan krisis keuangan. Menurut United Nations Development Programme 1994 klasifikasi kemananan manusia sebagai multi-sektoral membagi 7 lingkup Human Security yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individual, masyarakat dan keamanan politik. Keamanan manusia diklasifikasikan sebagai konsep *people-centered* yang dimana keamanan manusia menempatkan individu dalam pusat analisis nya. Konsep tersebut berkaitan dengan berbagai kondisi yang mengancam kelangsungan hidup, mata pencaharian, martabat, dan mengidentifikasi ambang batas di mana kehidupan manusia terancam (UNDP,2009).

Berdasarkan hasil wawancara pada 28 desember 2018 oleh Bapak Yuli Adi Ratna (Kepala Sub.Bidang Perlindungan TKI) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menjelaskan pemerintah Indonesia telah menjamin perlindungan PMI termasuk yang bekerja di Malaysia dengan memastikan adanya kemudahan layanan melalui LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan terdapat UU No. 18 tahun 2017 yang mengatur mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kepastian kelengkapan dan keabsahan dokumen menjadi prioritas utama. renegotiasi MOU Indonesia dengan Malaysia sedang dilakukan untuk perbaikan perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) khususnya *domestic worker*.

Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih belum melakukan moratorium *domestic worker* di Malaysia yang semula pernah melakukan moratorium di tahun 2009 sesuai wawancara dengan salah satu narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyebutkan “Jika akan di moratoriumkan itu masih menjadi PR, dimana migrasi dari Indonesia ke Malaysia ada yang bersifat kultural yang artinya sudah biasa terjadi misal dari orang-orang NTT ke Malaysia.”

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa semua kebijakan telah diimplementasikan untuk perlindungan PMI, meski perbaikan MoU yang belum terlaksana serta masih rendahnya kualitas kompetensi pendidikan PMI yang hanya berjenjang Sekolah Dasar dan SMP.

Sedangkan hasil wawancara pada 26 Desember 2018 oleh bapak Bapak Jimin (Deputi Perlindungan PMI) dari pihak BNP2TKI menjelaskan bahwa semua aturan yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sudah dilaksanakan ditingkatkan institusi BNP2TKI. Semua tugas yang dilakukan BNP2TKI hasil dari keputusan Kemanaker harus disesuaikan dengan Peraturan Undang-Undang misalnya UU No. 18 tahun 2017. Tugas BNP2TKI adalah melakukan pencegahan *human trafficking* dengan menerjunkan polisi untuk melakukan *sweeping* dipenampungan ilegal serta membentuk konter pencegahan human trafficking di bandara maupun pelabuhan.

Kendala yang dialami oleh pihak BNP2TKI selama pemerintahan Joko Widodo adalah di ranah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia yang belum maksimal karena ketidakseriusan Pemerintah Malaysia untuk secara intens membahas terkait pembaharuan kerjasama baru. Kendala juga terjadi pada pemeriksaan kesehatan bagi PMI seperti adanya tambahan yg diterapkan Malaysia secara sepihak dan upaya-upaya perlindungan yang masih mudahnya WNI kita bekerja di Malaysia yang tidak sesuai prosedur dan ilegal. Kasus permasalahan PMI di Malaysia hasil dari wawancara pihak BNP2TKI menyebutkan permasalahan PMI yang sering terjadi berasal dari PMI informal.

Dalam bab III ini penulis akan membahas menggunakan konsep *Human Security* dengan beberapa sub bab yaitu keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan politik, dan keamanan individu.

3.1 Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)

Menurut International Labour Organization yaitu keamanan ekonomi terdiri dari jaminan sosial sebagai kebutuhan dasar yang berkaitan dengan jaminan pendapatan dimasa depan, perlindungan sosial, tempat tinggal, pendidikan serta pekerjaan yang layak (www.ilo.org). Ekonomi sebagai aspek penting bagi kesejahteraan kehidupan manusia maupun negara yang makmur. PMI yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya.

PMI mayoritas bekerja sebagai *domestic worker* (informal) sesuai dalam tabel (lihat tabel 2.1) dari tahun 2016-2017 posisi pertama diduduki jabatan *domestic worker* (pekerja rumah tangga) total 46.849 orang. Dan negara tujuan utama PMI informal yaitu Malaysia (lihat grafik 2.1) dari tahun 2014-2018 menduduki posisi pertama penempatan PMI. Jumlah PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia semakin meningkat dapat memicu ancaman keamanan ekonomi. PMI informal di Malaysia masih mengalami ancaman keamanan ekonomi hal ini dibuktikan dari data BNP2TKI (lihat tabel 2.1.1) tentang gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan. Permasalahan terkait ancaman ekonomi berdasarkan dari News Detik tahun 2015 memaparkan terdapat 3 PMI perempuan asal Aceh yang bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia mendapatkan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh majikan dan mereka selama bekerja belum diberikan gaji. 3 PMI perempuan tersebut bekerja di Malaysia hanya menggunakan paspor pelancong. Kasus lain nya yang serupa diberitakan oleh Merdeka tahun 2015 bahwa PMI perempuan yang bernama Sutiah (43 tahun) bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia mengalami dalam dua bulan bekerja sama sekali belum mendapatkan gaji dari majikan dan juga diperlakukan tidak manusia oleh majikannya. Dari permasalahan yang mengacu ancaman keamanan ekonomi dialami oleh PMI informal di Malaysia sesuai dalam ancaman utama keamanan ekonomi didefinisikan oleh (UNDP, 2009) yaitu kemiskinan terus-menerus dan pengangguran. Karena semakin banyak PMI informal di Malaysia tidak

memperoleh gaji maka semakin meningkatnya suatu kemiskinan serta pengangguran terjadi. Ancaman keamanan ekonomi diartikan sebagai suatu kondisi negara yang mengancam pasar ekonomi adalah salah satu risiko adanya kompetisi yang agresif dan ketidakpastian (Buzan, 1991). Keamanan ekonomi dianggap sebagai indikator utama untuk keamanan umum suatu negara (Buzan, 1991).

PMI informal di Malaysia masih mengalami permasalahan ancaman keamanan ekonomi dari tahun ke tahun. Maka pemerintahan presiden Joko Widodo telah melakukan upaya menjamin keamanan ekonomi hal ini dibuktikan, Pemerintah Indonesia dengan Malaysia melakukan *Bilateral Meeting* mengenai *domestic worker* yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kementerian Sumberdaya Manusia Malaysia pada tahun 2017-2018. *Bilateral Meeting II* yang membahas persoalan perlindungan ekonomi PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* seperti gaji yang diterima perbulan meliputi gaji kotor 1000 RM tetapi dipotong dari kebijakan Malaysia menjadi sekitar 950an RM. Dalam bilateral meeting tersebut membahas bahwa pihak majikan juga memberikan honor bagi agen perusahaan tenaga kerja yang merekrutmen pekerja rumah tangga tersebut dengan biaya yang dikeluarkan sekitar 7000RM. Dalam bilateral meeting tersebut sudah dijelaskan gaji yang diterima oleh PMI informal tetapi permasalahan masih terjadi tetapi pihak majikan masih ada yang tidak memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja. Bilateral meeting tersebut sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI informal di Malaysia, meski MoU Indonesia dengan Malaysia tentang *domestic worker* sudah habis masa berlakunya pada tahun 2016.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan BNP2TKI dalam menjamin perlindungan PMI informal di Malaysia terkait dengan keamanan ekonomi. Hal ini dibuktikan sesuai dengan hasil wawancara pada 28 desember 2018 oleh Bapak Yuli Adi Ratna (Kepala Sub.Bidang Perlindungan TKI) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bahwa tahun 2016 sudah habis dan belum ada kejelasan selanjutnya MOU indonesia dengan Malaysia tentang *domestic worker*

tetapi kedua belah pihak tetap melakukan *bilateral meeting* antar Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia 2017-2018. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan *bilateral meeting* tersebut, pihak pemerintah Malaysia memiliki *Guideline* yang berkaitan dengan upah minimum pekerja migran Indonesia sektor Informal (*domestic worker*) yang diperoleh 1000RM tetapi pihak Indonesia menginginkan 1500RM dengan syarat kerja *one day off*. Pihak pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan prenegosiasi dengan pemerintah Malaysia gaji yang harus diperoleh sekitar 4-5 juta dan waku jam lembur kerja harus di bayar.

Sedangkan hasil wawancara Deputy Perlindungan bahwa saat ini terkait perlindungan ekonomi kita memastikan bahwa untuk pekerja informal itu *zero cost* jika ke Malaysia untuk mendapatkan edukasi dan literasi keuangan saat penampungan dan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) saat pra penempatan. Saat pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja di negara penempatan pihak BNP2TKI juga mengedukasi keluarga PMI agar bisa mengatur uang yg dikirimkan oleh pekerja migran Indonesia dari luar negeri sehingga tidak hanya untuk hal konsumtif (saat penempatan). BNP2TKI juga pendamping enterpreneur kepada PMI purna melalui komunitas keluarga buruh migran (KKBM) saat purna penempatan.

Kemudian terdapat terjaminnya perlindungan ekonomi dari Pemerintah Malaysia yang dibuktikan dengan adanya panduan umum tentang *domestic worker* yang telah diterbitkan pada tahun 2017 (MOHR,2017). Panduan umum tersebut menjelaskan sistem pembayaran gaji bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia seperti pembayaran gaji bulanan harus dilakukan langsung ke rekening pribadi tabungan pekerja rumah tangga, dimana terdapat catatan pembayaran per bulan (MOHR,2017). Pada panduan umum tersebut, majikan disarankan membimbing pekerja rumah tangga yang bekerja dengannya terkait remitansi dalam pengiriman uang. Dikarenakan *domestic worker* belum terbiasa dengan bahasa, proses dan prosedur dalam pengiriman uang kepada keluarganya. Tidak hanya itu, panduan umum tersebut membahas mengenai apakah ada kenaikan gaji bagi pekerja rumah tangga tetapi tidak ada yang ditentukan dalam kontrak kerja maupun undang-

undang nasional dari pemerintah Malaysia (MOHR,2017). PMI mengalami kenaikan gaji adalah hak istimewa masing-masing yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dapat berfungsi insentif seperti meningkatkan kinerja, komitmen dan produktivitas pekerjaannya (MOHR,2017). Dimana peningkatan gaji jumlah berapapun yang dianggap pantas bagi pekerja rumah tangga dapat dihargai untuk pekerjaan yang dilakukan pekerja rumah tangga kepada majikannya.

Maka ditarik kesimpulan bentuk upaya yang telah dilakukan masa pemerintahan Joko Widodo menjamin perlindungan PMI Informal di Malaysia berelasi pada salah lingkup keamanan manusia yaitu keamanan ekonomi yang berfokus pekerjaan yang dapat memberikan upah untuk berkontribusi dalam kebutuhan dasar manusia (UNDP,2010)

Pertama, terdapat *bilateral meeting* tentang *domestic worker* antar pemerintah Indonesia dengan Malaysia tahun 2017-2018 bahwa setiap PMI informal menerima gaji perbulan meliputi gaji kotor 1000 RM tetapi dipotong dari kebijakan Malaysia menjadi sekitar 950an RM. Kedua, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BNP2TKI berdasarkan hasil wawancara. Jika pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menjelaskan walaupun MOU Indonesia dengan Malaysia habis masa berlaku tahun 2016 tetap melakukan bilateral meeting tahun 2017-2018 seperti upah minimum pekerja migran Indonesia sektor Informal (*domestic worker*) yang diperoleh 1000 RM tetapi pihak Indonesia menginginkan 1500 RM dengan syarat kerja *one day off*. Sedangkan dari pihak BNP2TKI PMI informal untuk mendapatkan edukasi dan literasi keuangan saat penampungan dan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan).

Ketiga, pihak pemerintah Malaysia menjamin perlindungan PMI informal terdapat panduan umum yang dipublikasi tahun 2017 tentang *domestic worker* di Malaysia. Dalam panduan umum menjelaskan tentang sistem penerimaan gaji yang dimiliki oleh *domestic worker* di Malaysia.

3.2 Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Keamanan kesehatan menurut World Health Organization sebagai perlindungan untuk meminimalkan bahaya dan dampak peristiwa kesehatan masyarakat akut yang membahayakan kesehatan kolektif populasi yang tinggal di seluruh wilayah geografis dan batas internasional (www.who.int). Berdasarkan pandangan Konstitusi WHO bahwa kesehatan sebagai dasar semua orang untuk pencapaian perdamaian dan keamanan dan bergantung pada kerja sama sepenuhnya antara individu dan Negara (www.who.int).

Keamanan kesehatan bertujuan untuk menjamin perlindungan dari ancaman keamanan kesehatan. PMI informal yang bekerja di Malaysia paling banyak perempuan (lihat tabel 2.2). Sebagaimana, PMI informal di Malaysia masih rentan terhadap ancaman kesehatan kesehatan hal ini dibuktikan (lihat tabel 2.2.1) mengalami sakit jiwa/depresi di Malaysia dari tahun 2015-2016 dengan total 37 orang. Dan juga PMI juga mendapatkan permasalahan *Unfit* (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan) di Malaysia (lihat tabel 2.2.2) tidak adanya pemeriksaan kesehatan bagi PMI yang bekerja di Malaysia mengakibatkan rentan mengalami ancaman keamanan kesehatan. Contoh kasus yang diberitakan oleh BBC tahun 2018 kasus yang dialami oleh Adelina. Adelina mengalami malnutrisi serta di perintahkan tidur dengan anjing majikannya. Pada akhirnya Adelina meninggal dunia dengan kondisi luka-luka yang disebabkan oleh perlakuan majikannya. Hal tersebut relevan pada indikator ancaman utama keamanan kesehatan menurut (UNDP, 2009) yaitu penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan gizi, dan kekurangan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar.

Untuk mengurangi adanya permasalahan ancaman keamanan kesehatan yang dialami oleh PMI informal, pemerintahan Joko Widodo telah melakukan upaya perlindungan yang terkait keamanan kesehatan seperti *Bilateral Meeting* yang telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kementrian Sumber Daya Manusia Malaysia pada tahun 2017-2018. Isi dalam *bilateral meeting* yang pertama yaitu pihak pemerintah Indonesia akan meningkatkan *double medical check up* untuk *Indonesian domestic worker* serta

mengusulkan cukup melakukan satu kali medical check up di Indonesia. Dalam pertemuan ini, pihak Malaysia menginformasikan bahwa regulasi *medical check up* dibawah FOMEMA (*Foreign Workers Medical Examination*) di Malaysia sudah disahkan dari pemerintah Malaysia. Sehubungan dengan itu kedua pihak Indonesia dengan Malaysia menyetujui untuk memfasilitasi pertemuan antar Kementerian Kesehatan dari kedua pihak dan melakukan diskusi lanjutan yang berkaitan pada masalah *medical check up*.

Pada *bilateral meeting* yang kedua membahas tentang keamanan kesehatan seperti mewajibkan pemeriksaan kesehatan dua kali dengan memprioritaskan pekerja migran. Pihak Pemerintah Malaysia juga menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan yang diprioritaskan saat keberangkatan dan setelah tiba di Malaysia diperlukan untuk penyakit tertentu yang mungkin tidak terdeteksi selama tahap awal pemeriksaan kesehatan di negara asal.

Selanjutnya pemerintah Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo telah melakukan upaya kerjasama antar Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BNP2TKI. Upaya pemerintah Indonesia terserbut untuk menjamin perlindungan kesehatan hal ini dibuktikan sesuai dengan hasil wawancara pada 28 desember 2018 oleh Bapak Yuli Adi Ratna (Kepala Sub.Bidang Perlindungan PMI) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bahwa dalam menjamin keamanan kesehatan bahwa dari awal pihak Indonesia sudah mewajibkan seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) harus dalam kondisi sehat saat dilakukan pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang berlaku bagi PMI Informal maupun Formal. Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 26 desember 2018 oleh Bapak Jimin bagian Deputy Perlindungan dari Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjelaskan PMI Informal maupun formal jika diberangkatkan melalui agen tenaga kerja terjadi permasalahan kesehatan PMI, pihak BNP2TKI akan memanggil agen tenaga kerja yang harus bertanggung jawab tetapi jika PMI tidak sesuai prosedur yang mengalami permasalahan kesehatan serta semua biaya di tanggung oleh BNP2TKI.

Pihak Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjamin perlindungan keamanan kesehatan bagi PMI dibuktikan terdapatnya rapat koordinasi sarana kesehatan yang telah dilakukan (Sarkes) dalam pemeriksaan kesehatan PMI (BNP2TKI,2018). Dalam artikel tersebut menjelaskan adanya rapat koordinasi (Rakor) sarana kesehatan (Sarkes) ini bertujuan untuk menginformasikan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI. Tujuan rapat koordinasi yang terdapat pada artikel tersebut juga menjadi sarana komunikasi bagi para pengelola sarana kesehatan (Sarkes) sebagaimana menghadapi persoalan di lapangan terhadap permasalahan yang telah dijelaskan oleh Deputi Penempatan BNP2TKI (BNP2TKI,2018). BNP2TKI juga menempatkan sarana kesehatan sebagai lembaga penting dalam pemeriksaan kesehatan bagi PMI (BNP2TKI,2018).

Sehingga dapat ditarik kesimpulannya pemerintah Indonesia masa pemerintahan Joko Widodo telah melakukan menjamin perlindungan terkait keamanan kesehatan PMI informal di Malaysia, bentuk upaya sudah dilakukan hal tersebut berelasi dengan keamanan manusia menurut UNDP (2009) yaitu upaya mendapatkan akses kesehatan dasar, adanya jaminan kesehatan serta sistem pengawasan dalam mengatasi wabah penyakit di semua tingkatan. Dengan adanya perlindungan kesehatan bagi PMI informal hal ini dibuktikan terdapat *bilateral meeting* tahun 2017-2018 tentang *domestic worker* yang menangani *double medical check up* baik dengan pemerintah Malaysia. Kemudian pada pemerintahan Joko Widodo telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BNP2TKI menjamin perlindungan kesehatan PMI informal berdasarkan hasil wawancara. Jika hasil wawacandra dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia upaya nya berupa PMI informal maupun formal diwajibkan pemeriksaan dibawah Kementerian Kesehatan Indonesia. Sedangkan upaya berdasarkan hasil wawancara dari pihak BNP2TKI menjelaskan jika PMI diberangkatkan oleh agen resmi tenaga kerja mengalami permasalahan kesehatan wajib bertanggung jawab tetapi PMI ilegal mengalami permasalahan tersebut sepenuhnya BNP2TKI bertanggung jawab.

BNP2TKI telah melakukan rapat koordinasi pembentuk sarana kesehatan dalam menjamin perlindungan kesehatan PMI sebagaimana menghadapi persoalan di lapangan terhadap permasalahan perlindungan kesehatan oleh Deputi Penempatan BNP2TKI.

3.3 Keamanan Politik (*Political Security*)

Keamanan politik menurut Buzan merupakan suatu keamanan yang berkaitan dalam stabilitas organisasi negara, sistem pemerintahan, dan ideologi yang memberikan legitimasi (Buzan,1991). Keamanan politik dimiliki bagi semua orang saat mereka berada disuatu negara yang mampu melindungi mereka dari kekerasan politik termasuk perang, kerusuhan sipil, penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara, angkatan bersenjata dan polisi (UNDP,2010). Keamanan politik penting bagi negara Indonesia dalam menjamin perlindungan dari ancaman keamanan politik.

Sebagaimana, PMI informal di Malaysia masih rentan terhadap ancaman politik hal ini dibuktikan pada tahun 2015-2018 (lihat tabel 2.3.1) permasalahan yang bekerja tidak berdokumen di Malaysia sebanyak total 920 orang dan menjadi korban perdangan manusia (lihat tabel 2.3.2) total 56 orang. Dari data tersebut tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah dratis baik PMI yang bekerja tidak berdokumen maupun menjadi korban perdagangan manusia perlu diketahui tahun tersebut MOU Indonesia dengan Malaysia terkait domestic worker sudah habis masa berlakunya. Ancaman politik tersebut menjadi keprihatinan konstan terhadap negara serta mengakibatkan lemahnya legitimasi suatu negara (Buzan,1991).

Untuk dapat mengatasi PMI informal di Malaysia yang masih rentan terhadap ancaman keamanan politik. Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan terkait keamanan politik masa pemerintahan Joko Widodo hal ini dibuktikan telah dilaksanakan *bilateral meeting* pada tahun 2017-2018 antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kementerian Sumberdaya Manusia Malaysia mengenai perlindungan *domestic worker*. Pembahasan *bilateral meeting* yang pertama bahwa kebijakan antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak Malaysia. Pihak Malaysia yang memiliki *The General Guideline of the Recruitment, Empolyment and Repatriation of Foreign Domestic Worker* yang bertujuan memberikan perlindungan dan mendukung hak-hak pekerja domestik Indonesia. Sedangkan pihak pemerintah Indonesia memiliki undang-undang terbaru yaitu undang-undang no 18 tahun 2017 menangani perlindungan pekerja migran Indonesia dan mendesak pemerintah Malaysia untuk

mempercepat keputusan MoU tentang *domestic worker* yang sudah habis masa berlakunya. Ketiadaan aturan yang resmi membawa Indonesia penting untuk dimiliki agar terdapat kepastian perlindungan dan dukungan untuk hak-hak pekerja domestik di Malaysia.

Pada *Bilateral meeting* yang kedua menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan untuk membantu pekerja rumah tangga Indonesia (*Indonesian domestic worker*) yang mengalami masalah dengan majikannya. Pihak pemerintah Malaysia telah membangun prosedur umum dibawah Departemen Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh *foreign domestic worker* di Malaysia. Pemerintah Indonesia telah mengusulkan kepada pemerintah Malaysia bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pemulangan pekerja rumah tangga Indonesia (*Indonesian Domestic worker*) akan dikendalikan oleh *Malaysian Recruitmen Agency* (MRA) daripada majikannya untuk memastikan hak pekerja rumah tangga asal Indonesia tersebut telah dipenuhi sebelum dipulangkan.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan keamanan politik juga telah melaksanakan kerjasama antar Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BNP2TKI. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara pada 28 desember 2018 oleh Bapak Yuli selalaku Kepala Sub.Bidang Perlindungan PMI dijelaskan bahwa Perlindungan PMI tidak membedakan PMI formal maupun informal semasa mereka bekerja di Malaysia yang disesuaikan dengan UU No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri misalnya perlindungan bagi PMI informal di Malaysia. Sedangkan hasil wawancara dari Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Deputi Perlindungan PMI menjelaskan segala hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia harus dipenuhi saat dipenempatan negaranya misalnya jika ada pemilu presiden maka semua PMI di Malaysia akan diperbolehkan untuk memilih. Terjamin perlindungan keamanan politik PMI informal diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017.

Penetapan UU No 18 tahun 2017 bertujuan membantu perlindungan PMI informal di Malaysia. Untuk menjamin keamanan politik bagi PMI informal telah

dibuktikan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 bahwa pekerja migran Indonesia wajib dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan PMI yang diatur dalam undang-undang tersebut menjelaskan negara menjamin hak, kesempatan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan baik di dalam negara maupun diluar negeri.

Pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlindungan meliputi sebagai berikut : (UU.No 18 Tahun 2017)

- a. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum yang dikenal bekerja pada sektor formal
- b. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau pekerja rumah tangga yang dikenal bekerja pada sektor informal
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan

Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau pekerja rumah tangga ini yang diartikan pada UU.No 18 Tahun 2017 sebagai pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan yang bersifat mandiri langsung ke pengguna. Upaya untuk melindungi PMI tersebut yang tertuang dalam undang-undang no 18 tahun 2017 menyebutkan kepentingan calon pekerja migran Indonesia / pekerja migran Indonesia dan keluarganya mewujudkan terjaminan haknya dalam keseleuruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Terdapat beberapa bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang tertuang dalam UU No. 18 tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja seperti keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

- b. Perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja seperti segala aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
- c. Perlindungan pekerja migran Indonesia setelah bekerja seperti semua aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba saatnya pemulangan di Indonesia hingga kembali ke daerah asal , termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif

Pihak pemerintah Indonesia sudah melakukan perlindungan PMI informal setelah bekerja dibuktikan dengan hasil wawancara pada 22 November 2018 oleh salah satu PMI informal yang bekerja di Malaysia mengatakan pihak pemerintah Indonesia telah melakukan perlindungan bagi PMI informal misalnya PMI informal diperlakukan baik saat *finishing contract* selama pemulangan didampingi sampai ke tempat asalnya PMI informal tersebut. PMI perserorangan atau pekerja rumah tangga (informal) wajib melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dari Perwakilan Republik Indonesia. Misalnya PMI yang diberangkatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau yang disebut PPTKIS sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerja Indonesia dapat menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun. Pada pasal 19 yang tertuang dalam UU No 18 tahun 2017 menyebutkan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib menempatkan calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja.

Sebagaimana bagi pekerja migran Indonesia yang secara prosedural diberangkatkan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia / PPTKIS yang akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia. Perjanjian kerja yang dimaksud dalam undang-undang No. 18 tahun 2017 terdiri dari :

- a. Nama, profil, dan alamat lengkap pemberi kerja
- b. Nama dan alamat lengkap pekerja migran Indonesia

- c. Jabatan atau jenis pekerja migran Indonesia
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran , hak cuti dan waktu istirahat , serta fasilitas dan jaminan spasial atau asuransi
- f. Jangka waktu perjanjian kerja
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pekerja migran Indonesia selama bekerja

Kemudian terdapat program program Layanan Satu Atap diatur dalam UU No.18 Tahun 2017 memberikan pelayanan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia / pekerja migran Indonesia melalui adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adanya layanan satu atap perlindungan ini memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia yang harus memiliki kompetensi dan keahlian juga terdapat pelatihan kerja. Dalam undang-undang ini perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia juga melibatkan pemerintah pusat , pemerintah daerah dan masyarakat.

Pelayanan satu atap dan perlindungan terdapat beberapa tujuan sebagai berikut : (UU No. 18 tahun 2017)

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia
- b. Memberikan efisien dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia

Maka dapat ditarik kesimpulannya, Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan perlindungan dalam menjamin keamanan politik bagi PMI informal di Malaysia. Upaya tersebut terdapat bilateral meeting tentang *domestic worker* di Malaysia tahun 2017-2018 menjelaskan PMI informal terjamin perlindungan dan hak PMI inforamal terkait keamanan politik yang diatur UU No.18 Tahun 2018 dan *The General Guideline of the Recruitment, Empolyment and Repatriation of Foreign Domestic Worker*. Dalam *bilateral meeting* tersebut pihak

pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Malaysia terkait pemulangan pekerja rumah tangga Indonesia (*Indonesian Domestic worker*) akan dikendalikan oleh *Malaysian Recruitmen Agency* (MRA). Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BNP2TKI dalam terjamin perlindungan keamanan politik bagi PMI informal.

Kemudian perlindungan keamanan politik bagi PMI informal telah dibuktikan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 bahwa pekerja migran Indonesia wajib dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dan terdapatnya program Layanan Satu Atap yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2017 bertujuan memberikan pelayanan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia / pekerja migran Indonesia melalui adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut relevan dengan indikator keamanan politik yaitu terjamin perlindungan HAM dari tindakan represif. Akan tetapi MoU pemerintah Indonesia dengan Malaysia terkait PMI informal sudah masa berlakunya tahun 2016 yang mengakibatkan tahun tersebut mengalami peningkatan dratis jumlah menjadi korban perdagangan manusia dan PMI yang bekerja tidak berdokumen di Malaysia.

3.4 Keamanan Individu (*Personal Security*)

Keamanan individu didefinisikan oleh Gasper yaitu keamanan dari kekerasan fisik ataupun kejahatan lainnya yang berkaitan dengan nyawa dan harta benda dari kecelakaan, penyalahgunaan termasuk dalam penyalahgunaan diri serta perbuatan yang tidak memperdulikan (Gasper, 2015). Keamanan individu sebagai perlindungan terhadap kekerasan dan perampasan dasar kebebasan individu yang terancam misalnya, menjadi korban kejahatan, terorisme, perang, atau bentuk kekerasan langsung lainnya (UNDP,2010). Keamanan individu penting bagi PMI informal di Malaysia yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dari ancaman individu.

Dimana PMI informal di Malaysia masih rentan mengalami permasalahan terhadap ancaman individu (lihat tabel 2.4.1) yang mengalami tindak kekerasan dari majikan total sebanyak 74 orang dari tahun 2015-2016. Dan PMI informal mengalami beban kerja yang berat (lihat tabel 2.4.2) dari tahun 2015-2018 total sebanyak 22 orang. Contoh kasus yang diberitakan oleh News Detik tahun 2015, PMI perempuan bernama Norfinda Linda (23 tahun) bekerja di Malaysia sebagai pekerja rumah tangga secara tidak sesuai prosedur paspor wisata mengalami penganiayaan tidak manusiawi dilakukan oleh majikannya. Perlakuan tidak manusiawi bukan hanya dilakukan majikan tetapi pihak agen tenaga hal ini buktikan pada hasil wawancara pada 22 November 2018 dengan salah mantan PMI informal di Malaysia yang menerangkan pihak agen tenaga memberikan makan kepada PMI dengan cara dilempar. Permasalahan tersebut relevan dengan indikator ancaman utama yaitu kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, *domestic violence* dan pekerja anak (UNDP,2009)

Sehingga untuk dapat menangani permasalahan ancaman individu yang dialami oleh PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya menjamin keamanan individu pada masa pemerintahan Joko Widodo, hal tersebut dibuktikan terdapat *bilateral meeting* pada tahun 2017-2018 yang membahas tentang pekerja rumah tangga (*domestic worker*) antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan

Kementerian Sumberdaya Manusia Malaysia. Pada *bilateral meeting* yang pertama membahas keamanan individu bagi PMI bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia dan bekerjasama dengan pihak Malaysia yang berpedoman pada *The Guideline of the Recruitment, Employment and Repatriation of Foreign Domestic Worker in Malaysia*. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menyetujui adanya pembagian kerja pada pekerja rumah tangga (*domestic worker*) yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Malaysia dalam guideline yang mengatur pekerja rumah tangga asing. Selanjutnya, pada *bilateral meeting* yang kedua terkait keamanan individu, dibahas juga tentang *job category* dimana pihak pemerintah Malaysia akan merefleksikan kedalam *The Guideline of the Recruitment, Employment and Repatriation of Foreign Domestic Worker in Malaysia* kepada pekerja rumah tangga asing. Tidak hanya itu, pihak pemerintah Malaysia juga akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga asing di Malaysia dibawah Departemen Ketenagakerjaan Malaysia.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya menjamin keamanan individu bagi PMI informal di Malaysia dengan dibuktikan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2018 oleh Bapak Yuli selaku Kepala Sub.Bidang Perlindungan PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam menjamin keamanan individu dijelaskan bahwa semasa menjabat sebagai PMI, yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga harus disesuaikan dengan per jabatan tertuang dalam Kepmenaker No 354 tahun 2015 tentang jabatan yang diduduki oleh pekerja pada perorangan (pekerja rumah tangga). PMI informal diperkuat dengan adanya perjanjian pekerja dengan majikan. sedangkan berdasarkan hasil wawancara pada 26 desember 2018 oleh bapak Jimin selaku Deputy Perlindungan dari Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjelaskan perlindungan dalam bidang personal seperti menyakinkan kepada calon PMI informal harus ada perjanjian kerja mengenai kejelasan pekerjaannya. PMI informal mendapatkan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) seperti sosialisasi memberitahukan lingkungan disana serta mampu berbahasa negara yang ditempatkan dan memberitahukan jam

kerjanya. Terdapat syarat menjadi PMI yang bekerja di Malaysia sebagai berikut :
(www.kemlu.go.id)

1. Memiliki paspor Indonesia yang berlaku
2. Berumur 18-38 tahun, untuk pekerja rumah tangga 21-45 tahun
3. Datang secara sah ke Malaysia melalui perusahaan pelaksana penempatan TKI yang terdaftar di DEPNAKER RI
4. Menandatangani kontrak kerja dengan majikan
5. Lulus pemeriksaan kesehatan dibawah FOMEMA yang ditanggung oleh majikan
6. Memiliki izin kerja yang diurus oleh majikan yang ditanggung oleh majikannya
7. Memiliki kartu pengenalan pekerja asig dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia
8. Bekerja pada majikan yang nama dan alamatnya tercantum permit kerja
9. Diikutkan dalam program asuransi di Malaysia berdasarkan *Workmen Compensation act 1952*

Kemudian bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan individu bagi PMI informal di Malaysia telah dibuktikan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No: 354 tahun 2015 tentang jabatan yang diduduki oleh PMI pada perseorangan atau yang dikenal pekerja rumah tangga, Jabatan yang dapat diduduki PMI pengguna perseorangan (pekerja rumah tangga) di luar negeri misalnya di negara Malaysia merupakan acuan yang berkaitan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia akan bekerja di luar negeri. Bentuk jabatan yang diduduki bagi pengguna pekerja perseorangan sebagai berikut:

1. *Housekeeper* = uraian jabatan menyimpan bahan dan barang kebutuhan rumah tangga, menyiapkan penggunaan barang kebutuhan rumah tangga, membersihkan ruangan keluarga dan kamar mandi, membersihkan serta merapikan tempat tidur, membersihkan maupun membantu pekerjaan dapur, membersihkan perabot maupun aksesoris rumah tangga, mencuci pakaian , menyetrika serta merawat pakaian, membantu memasak maupun

menghidangkan makanan dan minuman, dan menjawab serta menerima telpon masuk disampaikan pesan kepada majikan.

2. *Babysitter* / pengasuh bayi = mengasuh bayi/balita serta menjaga bayi maupun peralatan bayi/balita
3. Juru masak = merencanakan maupun menyiapkan makanan dan minuman yang akan dimasak serta memastikan kualitas makanan dan minuman
4. Pengasuh lanjut usia = merawat maupun menjaga orang yang lanjut usia
5. Sopir keluarga = memeriksa kondisi kendaraan serta merawat kendaraan majikan menjadi sopir majikan
6. Perawat taman = merawat tanaman majikan serta menjaga kebersihan taman
7. Pengasuh Anak = membantu anak membersihkan diri , mengantar dan menjemput ke sekolah , membantu keperluan anak yang dibutuhkan, memberikan contoh perilaku baik, menolong anak dalam keadaan darurat , memelihara kesehatan pada anak , membantu segala urusan anak yang dibutuhkan

Dengan adanya Kepmenaker No. 354 tahun 2015 tentang kategori jabatan yang diduduki bagi pengguna pekerja perseorangan (pekerja rumah tangga) sehingga tidak lagi multitasking (semua urusan rumah dilakukan) misalnya PMI informal di Malaysia. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia bekerjasama untuk perlindungan PMI informal di Malaysia terkait keamanan individu disesuaikan dalam *The Guideline of the Recruitment , Empolyment and Repatriation of Foreign Domestic Worker in Malaysia*. Dalam pedoman tersebut yang berkaitan dalam keamanan individu menjelaskan jam kerja yang dibutuhkan pekerja rumah tangga asing misalnya pekerja rumah tangga asal Indonesia waktu yang dibutuhkan jam kerjanya, ditentukan jam kerja per hari bagi pekerja rumah tangga asing ini menjadi tantangan karena jam kerja per hari ditentukan dari majikannya (MOHR,2017). Dan pedoman tersebut telah di bahas cara terbaik untuk menentukan jam kerja yang tepat per hari adalah berdiskusi secara sehat dengan pekerja rumah tangga asing untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan serta bermanfaat bagi pekerja rumah tangga asing

(MOHR,2017). Ketentuan jam kerja bagi PMI informal di Malaysia, pemerintah Indonesia juga memberikan hak cuti dibuktikan berdasarkan dari website Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu : (www.kemenlu.go.id)

1. 1 hari rehat dalam setiap minggu
2. 10 hari cuti liburan umum
3. Cuti tahunan dengan ketentuan
4. Cuti sakit

Dapat disimpulkan, pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo sudah berupaya untuk menjamin perlindungan PMI informal terkait keamanan individu di Malaysia, dimana hal tersebut berelasi dengan definisi keamanan individu dari UNDP yaitu perlindungan terhadap kekerasan, perampasan dasar kebebasan individu yang terancam misalnya, menjadi korban kejahatan, terorisme, perang, atau bentuk kekerasan langsung lainnya (2010) Pertama, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama antar pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia terdapat *bilateral meeting* tahun 2017-2018 tentang *domestic worker* yang membahas *job category* bagi PMI informal bertujuan agar bekerja tidak multitasking. Dan pihak pemerintah Malaysia juga akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga asing di Malaysia dibawah Departemen Ketenagakerjaan Malaysia.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BNP2TKI untuk terjamin perlindungan PMI informal di Malaysia terkait keamanan individu. Jika hasil wawancara dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu perlindungan individu PMI Informal disesuaikan berdasarkan Kepmenaker No. 354 tahun 2015 tentang 7 jabatann yang diduduki oleh pekerja perseorangan (pekerja rumah tangga) bertujuan agar mereka tidak melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Sedangkan hasil wawancara dari BNP2TKI menjelaskan semua PMI informal maupun formal diberikan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dalam bentuk sosialisai bertujuan memberikan pengetahuan tentang lingkungan disana seperti bahasa tempat negara penempatannya dan memberitahukan jam kerjanya.

Ketiga, pemerintah Indonesia mewujudkan perlindungan terkait keamanan individu dengan adanya Kepmenaker No. 354 tahun 2015 tentang jabatan yang diduduki oleh pekerja perseorangan (pekerja rumah tangga) di luar negeri misalnya PMI informal di Malaysia bertujuan untuk mengurangi beban kerjanya. Dan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia melakukan kerjasama dalam bilateral meeting tersebut, dimana pihak pemerintah Malaysia memiliki panduan umum tentang *domestic worker* serta berkaitan dengan keamanan individu.